



P U T U S A N

No. 2343 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZULKARNAIN bin YUNUS;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/01 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jurong Lhok Drien RT. 003 Desa Krung
Raya, Kecamatan Suka Karya, Kota
Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda KM Singa Laut;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa :
Primair :

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAIN bin YUNUS baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Bustamam bin Hanafiah (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 bertempat di Perairan Arus Besar Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan atau mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 Terdakwa bersama-sama dengan anak buah Kapal Motor Singa Laut berangkat dari dermaga Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pevelangan Ikan (TPI) Lampulo, Banda Aceh menuju Perairan Ulee Lhee Banda Aceh ingin mencari ikan dengan menggunakan Kapal Motor Singa Laut GT. 29 yang dinahkodai oleh Terdakwa ZULKARNAIN bin YUNUS dan sebagai KKM adalah saksi Bustamam bin Hanafiah dengan tujuan melakukan penangkapan ikan di Perairan Laut Aceh;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira jam 08.00 WIB sesampai Perairan Arus Besar Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar pada koordinat 05°36'609"U-95°02'271"T, KM. Motor Singa Laut tersebut dihentikan oleh Kapal Patroli Polisi Air Dit. Pol. Air Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan di dalam pemeriksaan tersebut oleh Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang masih berlaku seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan dokumen lainnya, atas dasar ketidaklengkapan dokumen tersebut maka oleh pihak Pol. Air menggiring KM. Singa Laut ke dermaga Dit. Pol. Air Polda Aceh di Lampulo Banda Aceh, sesampai di dermaga Dit Pol Air Polda Aceh Terdakwa ditangkap dan ditahan di ruang tahanan Dit Pol Air Polda Aceh sedangkan KM. Singa Laut dan dokumen-dokumennya, alat navigasi seperti : 1 (satu) unit komputer merek Garmin-GPS 4012, 1 (satu) unit radio merek Kenwood, 1 (satu) unit Kompas, dan 1 (satu) unit sekoci, 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro 40 PK, 12 set jaring serta 6 buah fiber di sita sebagai barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa bersama dengan KKM saksi Bustamam bin Hanafiah dan ABK telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan KM. Singa Laut tanpa disertai dokumen yang lengkap, dimana hasil dari tangkapan itu dijual ke Tempat Pevelangan Ikan (TPI) Lampulo Banda Aceh ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAIN bin YUNUS baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Bustamam bin Hanafiah (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 bertempat di Perairan Arus Besar Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki dan atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau di laut yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan atau mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 Terdakwa bersama-sama dengan anak buah Kapal Motor Singa Laut berangkat dari dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo Banda Aceh menuju Perairan Ulee Lhee Banda Aceh ingin mencari ikan dengan menggunakan Kapal Motor Singa Laut GT. 29 yang dinahkodai oleh Terdakwa dan sebagai KKM adalah saksi Bustamam bin Hanafiah dengan tujuan melakukan penangkapan ikan di Perairan Laut Aceh;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira jam 08.00 WIB sesampai Perairan Arus Besar Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar pada koordinat 05°36'609"U-95°02'271"T, KM. Motor Singa Laut tersebut dihentikan oleh Kapal Patroli Polisi Air Dit. Pol. Air Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan didalam pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang masih berlaku seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang harus dimiliki kapal tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketidaklengkapan dokumen tersebut maka oleh pihak Pol. Air menggiring KM. Singa Laut ke dermaga Dit. Pol. Air Polda Aceh di Lampulo Banda Aceh, sesampai di dermaga Dit. Pol. Air Polda Aceh Terdakwa ditangkap dan ditahan di ruang tahanan Dit. Pol. Air Polda Aceh sedangkan KM. Singa Laut dan dokumen-dokumennya, alat navigasi seperti : 1 (satu) unit komputer merek Garmin-GPS 4012, 1 (satu) unit radio merek Kenwood, 1 (satu) unit Kompas, dan 1 (satu) unit sekoci, 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro 40 PK, 12 set jaring serta 6 buah fiber disita sebagai barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa bersama dengan KKM saksi Bustamam bin Hanafiah dan ABK telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan KM. Singa Laut tanpa disertai dokumen yang lengkap, dimana hasil dari tangkapan itu dijual ke tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo Banda Aceh;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAIN bin YUNUS pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 bertempat di perairan Arus Besar Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "secara tanpa hak dan melawan hukum, Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ZULKARNAIN bin YUNUS diawali pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 berangkat dari dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo Banda Aceh menuju Perairan Ulee Lhee Banda Aceh ingin mencari ikan dengan menggunakan Kapal Motor Singa Laut GT. 29 yang dinahkodai oleh Terdakwa dan sebagai KKM adalah saksi Bustaman bin Hanafiah, pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira jam 08.00 WIB sesampai perairan arus besar Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar pada koordinat 05°36'609"U-95°02'271"T, KM. Motor Singa Laut tersebut dihentikan oleh Kapal Patroli Polisi Air Dit. Pol. Air Polda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan didalam pemeriksaan tersebut oleh Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang masih berlaku seperti Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen lainnya, atas dasar ketidak-lengkapan dokumen tersebut maka oleh pihak Pol. Air menggiring KM. Singa Laut ke dermaga Dit. Pol. Air Polda Aceh di Lampulo Banda Aceh, sesampai di dermaga Dit. Pol. Air Polda Aceh Terdakwa ditangkap dan ditahan di ruang tahanan Dit. Pol. Air Polda Aceh sedangkan KM. Singa Laut dan dokumen-dokumennya dan alat navigasi seperti : 1 (satu) unit komputer merek Garmin-GPS 4012, 1 (satu) unit radio merek Kenwood, 1 (satu) unit Kompas, serta 1 (satu) unit sekoci, 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro 40 PK, 12 set jaring serta 6 buah fiber di sita sebagai barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa bersama dengan KKM saksi Bustamam bin Hanafiah dan ABK telah melakukan penangkapan ikan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan KM. Singa Laut tanpa disertai dokumen yang lengkap, dimana hasil dari tangkapan itu dijual ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampulo Banda Aceh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 01 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan serta membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM Singa Laot ;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal, berupa :
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sabang Nomor : PK.653/1/2/KSOP.SAB/2013, tanggal 22 Februari 2013;
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang Nomor : 523.3/229/2013, tanggal 25 Februari 2013 ;
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. ZULKARNAEN YUNUS.
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. Bustaman;
 -) 1 (satu) unit sekoci ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro 40 PK ;
- J 12 (dua belas) set jaring ;
- J 6 (enam) buah fiber ;
- J Alat Navigasi, berupa:
 - B 1 (satu) unit komputer merek Garmin GPSmap 4012 ;
 - B 1 (satu) unit radio merek Kenwood ;
 - B 1 (satu) unit kompas

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Bustamam bin Hanafiah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 126/Pid.B/2013/PN-JTH. tanggal 01 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Perikanan (Penangkapan Ikan Tanpa Izin)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal, berupa :
 - J 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sabang Nomor : PK.653/1/2/KSOP.SAB/2013, tanggal 22 Februari 2013;
 - J 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang Nomor : 523.3/229/2013, tanggal 25 Februari 2013;
 - J 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. Zulkarnaen YUNUS.
 - J 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. Bustaman;
 - 1 (satu) unit KM. Singa Laot ;
 - 1 (satu) unit sekoci;
 - 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro 40 PK;
 - 12 (dua belas) set jaring ;
 - 6 (enam) buah fiber ;
 - Alat Navigasi, berupa ;
 - B 1 (satu) unit komputer merek Garmin GPSmap 4012 ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 1 (satu) unit radio merek Kenwood ;

B 1 (satu) unit kompas ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Bustamam bin Hanafiah ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 167/PID/2013/PT-BNA tanggal 09 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 01 Agustus 2013, No. 126/Pid.B/2013/PN-Jth. yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Perikanan (Penangkapan Ikan Tanpa Izin)";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal, berupa :
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sabang Nomor : PK.653/1/2/KSOP.SAB/ 2013, tanggal 22 Februari 2013;
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang Nomor : 523.3/229/2013, tanggal 25 Februari 2013;
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. ZULKARNAEN YUNUS;
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. Bustaman ;
 - 1 (satu) unit KM. Singa Laot ;
 - 1 (satu) unit sekoci ;
 - 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro 40 PK ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) set jaring ;
- 6 (enam) buah fiber ;
- Alat Navigasi, berupa:
 - B 1 (satu) unit komputer merek Garmin GPSmap 4012;
 - B 1 (satu) unit radio merek Kenwood;
 - B 1 (satu) unit kompas;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Bustamam bin Hanafiah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid/2013/PN-JTH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 10 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 10 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 167/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tidaklah tepat dan sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi seperti yang tertera pada putusan di Pengadilan Negeri Jantho Nomor Perkara : 126/Pd.B/2013/PN-JTH;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman depan dengan tulisan "*putusan Nomor 167/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, tertanggal 09 Januari 2014 dalam perkara Banding Pidana Tipikor*" sedangkan halaman berikutnya "*Salinan putusan Nomor 167/PID/2013/PT-BNA*" dimana penomoran pada kedua dalam halaman tersebut berbeda, halaman pertama

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan tentang pidana tipikor sedangkan halaman berikutnya hanya pidana biasa. Majelis Hakim yang mengadili tindak pidana perikanan ini tidak teliti terkesan asal dalam menimbang dan memutuskan tindak pidana perikanan yang dijadikan tindak pidana korupsi. Seolah-olah pertimbangan hukum dan putusan dalam tindak pidana perikanan yang diputuskan dalam pertimbangan untuk tindak pidana korupsi, hal ini justru membingungkan (*Abscuure*) terhadap suatu putusan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia;(T1)

3. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh semestinya secara seksama harus lebih teliti menilai unsur-unsur pada Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan :

- Unsur ke-1 : *setiap orang*;
yaitu setiap subjek hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak pidana benar adalah Pemohon Kasasi;
- Unsur ke-2 : *dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan* ;
karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yaitu :
 - Bahwa Pemohon kasasi telah mengikuti dan menjalankan prosedur hukum atau hukum administrasi dalam mengoperasikan kapal KM. Singa Laut;
 - Bahwa Pemohon kasasi sebagai Nakhoda Kapal telah mematuhi dan menjalani peraturan hukum yang berhubungan dengan perikanan dengan baik dan benar dengan memiliki Surat Keterangan Kecakapan sebagai Nakhoda Kapal untuk berlayar;
 - Bahwa Pemohon Kasasi sedang mengurus administrasi kapal KM. Singa Laut, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Nomor. PK.653/1/2/KSOP.SAB/2013, tertanggal 22 Februari 2013, yang menerangkan bahwa Surat Ukur dan Pendaftaran Kapal, Pas Tahunan, Sertifikat Keselamatan Kapal sedang dalam proses di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sabang dan sehubungan dengan pembuatan sertifikat tersebut dan setelah mengadakan pemeriksaan maka diberikan izin beroperasi mulai tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 22 Maret 2013;(T.2)

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi sedang mengurus administrasi kapal KM. Singa Laut, hal tersebut dapat di buktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 523.3/229/2013, tertanggal 25 Februari 2013, yang menerangkan bahwa benar kapal KM. Singa Laut sedang dalam pengurusan surat-surat kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sabang, yang merupakan syarat untuk dapat mengajukan pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);(T.3)
- Bahwa perkara ini bukan karena unsur kesengajaan dimana izin atau administrasi terhadap Kapal KM. Singa Laut sedang dalam proses pengurusan izin. Hal tersebut dapat di buktikan dengan surat keterangan Nomor. PK.653/1/2/KSOP.SAB/2013 dan surat keterangan, Nomor : 523.3/229/2013, tertanggal 25 Februari 2013. Namun surat tersebut tanpa diketahui oleh Pemohon Kasasi sudah berakhir masa berlakunya karena Pemohon kasasi sendiri tidak mahir membaca;
- Bahwa pada saat Pemohon Kasasi ditangkap dalam pemeriksaan oleh Polisi, dimana Pemohon Kasasi sebagai Nakhoda Kapal KM. Singa Laut sedang dalam perjalanan pulang ke Sabang di tempat kapal KM. Singa Laut yang terdaftar di Sabang untuk mengambil surat-surat administrasi kapal yang telah selesai dibuat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sabang, antara lain yaitu :
- Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor : PK.001/2/1/KSOP.SAB/2013, yang Pada pokoknya menjelaskan bahwa :
 1. Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait pada kelaikan dan pengawasan kapal penangkapan ikan.
 2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, alat-alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal dan pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawasan kapal, penangkapan ikan.Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan dikeluarkan pada tanggal 02 April 2013 berlaku sampai dengan 01 April 2014, (T.4);
- Pas Tahunan Kapal Penangkapan Ikan diterbitkan berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan 3, Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.46 Tahun 1996, yang menjelaskan bahwa *Kapal Singa Laut adalah milik*

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Nelayan Singa Laut Kota Sabang. Surat Pas Tahunan Kapal Penangkapan Ikan dikeluarkan pada tanggal 02 April 2013 berlaku sampai dengan 01 April 2014, (T.5);

- Berdasarkan Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan dan Pas Tahunan Kapal Penangkapan Ikan yang dikeluarkan pada tanggal 02 April 2013, jelas bahwa secara fakta hukum pada saat KM. Singa Laut ditangkap oleh pihak Kepolisian kapal KM. Singa Laut sedang menuju ke Sabang untuk mengambil surat-surat yang sudah selesai di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sabang;
- Bahwa pada saat kasus ini dalam proses pengadilan surat-surat administrasi kapal KM. Singa Laut telah selesai dan dapat dibuktikan di hadapan Pengadilan Negeri Jantho, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan, Nomor : 523.3/BP2T/1985/2013, tertanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh a.n Gubernur Aceh, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Jalaluddin, S.E., AK., MBA. (T.6), dan Surat Izin Penangkapan Ikan, Nomor : 523.3/BP2T/1986/2013, tertanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh a.n Gubernur Aceh, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Jalaluddin, S.E., AK., MBA. (T.7);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dalam unsur ke-2 : *dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan*, Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sangat meragukan dan patut diduga Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak teliti menilai penerapan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, untuk itu mohon pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili tingkat Mahkamah Agung untuk Mengadili Kembali Perkara ini dengan mengedepankan asas kepastian hukum yang berpihak kepada keadilan;

Bahwa dalam mengambil putusan di persidangan pada tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Majelis Hakim tidak teliti dan cermat dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, bahwa Pemohon Kasasi sebagai Nakhoda Kapal telah taat hukum dengan memiliki Surat Keterangan Kecakapan sebagai Nakhoda Kapal untuk berlayar, bahwa surat-surat administrasi Kapal KM. Singa Laut sedang dalam proses dan dapat dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan proses persidangan Pengadilan Negeri Jantho, sehingga tidak sepatutnya Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak mencerminkan keadilan dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana dalam pertimbangan hukumnya tidak terdapat pertimbangan yang signifikan serta tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan dimana sesungguhnya Terdakwa selaku nakhoda adalah Warga Negara Indonesia dengan kapal berbendera Indonesia yang hanya mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istri yang sudah berlangsung bertahun tahun dan pada saat tertangkap Terdakwa sedang menunggu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang ternyata baru keluar pada tanggal 02 April 2013 karena sebelumnya KM. Singa Laut hanya memegang izin sementara yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan Sabang dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan dari tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 dan tertangkapnya KM. Singa Laut dalam perjalanan ke Sabang untuk mengambil izin tersebut dapat diterima ;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dipandang merupakan pidana yang adil dan mendidik oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan pidana penjara tersebut harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 167/Pid/2013/PT.BNA tanggal 09 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 126/Pid.B/2013/PN-JTH tanggal 01 Agustus 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM Singa Laot dengan Gross Tonnage 29 Gt sedangkan Kepala Kamar Mesin adalah Bustaman dan 14 ABK di perairan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat Malaka atau perairan Ulee Lheu, ditangkap oleh petugas sedang melakukan penangkapan ikan sebanyak 4 (empat) trip dan hasil tangkapannya dijual/dibawa ke TPI Lampulo Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa menangkap ikan tidak dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen penangkapan. KM Singa Laot hanya mempunyai dokumen surat keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sabang No. PK 653/1/2KSOP.SAB/2013, dan Surat Keterangan Kecakapan atas nama ZULKARNAEN dan Bustamam;
- Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 mensyaratkan dokumen yang wajib dimiliki setiap kapal yang akan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - d. Surat Layak Operasi (SLO);
 - e. Surat Izin Berlayar (SIB);
 - f. Gros Akta untuk kapal di atas 7 GT yang dikeluarkan Syahbandar;
 - g. Surat kelaikan Syahbandar;
 - h. Pas tahunan Syahbandar;
 - i. Surat ukur untuk kapal di atas 7 GT oleh Syahbandar;
 - j. Fishing vessel;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh petugas saat penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa selain kesalahan tersebut, Terdakwa juga menggunakan alat tangkap Purse Sein;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri karena salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 14a ayat (4) dan ayat (5) KUH Pidana;
- Bahwa sesuai ketentuan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan syarat yang dimaksud dalam Pasal 14a ayat (4) yang menyatakan perintah tersebut tidak diberikan melainkan Hakim dapat berkeyakinan, dan telah dilakukan pemeriksaan yang teliti, cermat sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum tersebut dalam hal memenuhi syarat/perjanjian

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang ditetapkan bahwa Terpidana tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum sepanjang masa percobaan;

- Bahwa sesuai ketentuan *Judex Facti* Pengadilan Negeri juga wajib mempertimbangkan alasan atau sebab-sebab atau hal ikhwal yang mendasari diberikannya perintah pidana penjara dengan masa percobaan;
- Bahwa kedua hal tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak dipenuhi atau dilakukan padahal merupakan syarat dalam hal penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak cukup beralasan dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas Pembaca III sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair kurungan 2 (dua) bulan;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh 167/PID/2013/PT-BNA tanggal 09 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 126/Pid.B/2013/PN-JTH. tanggal 01 Agustus 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 92 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
ZULKARNAIN bin YUNUS tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 167/Pid/2013/PT.BNA tanggal 09 Januari 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 126/Pid.B/2013/PN-JTH. tanggal 01 Agustus 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Perikanan (Penangkapan Ikan Tanpa Izin)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal, berupa :
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sabang Nomor : PK.653/1/2/KSOP.SAB/2013, tanggal 22 Februari 2013;
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang Nomor : 523.3/229/2013, tanggal 25 Februari 2013;
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. Zulkarnaen YUNUS.
 -) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. Bustaman;
 - 1 (satu) unit KM. Singa Laot ;
 - 1 (satu) unit sekoci;
 - 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha Enduro 40 PK;
 - 12 (dua belas) set jaring ;
 - 6 (enam) buah fiber ;
 - Alat Navigasi, berupa :
 - B 1 (satu) unit komputer merek Garmin GPSmap 4012 ;
 - B 1 (satu) unit radio merek Kenwood ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 1 (satu) unit kompas ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Bustamam bin Hanafiah;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)